



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh Kepala sekolah yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diadakan seleksi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah Kabupaten Temanggung perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan tata kelola seleksi calon Kepala Sekolah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Temanggung.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Sekolah taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP).
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
9. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
10. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Petunjuk atau pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga beserta jajarannya dalam menyeleksi Guru untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memperoleh Calon Kepala Sekolah yang berkualitas dan profesional.
  - b. mengisi kebutuhan formasi Kepala Sekolah sesuai pada jenjang dan jenis sekolah ;

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persyaratan;
- b. Panitia Seleksi;
- c. Pelaksanaan Seleksi;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah; dan
- e. Pengangkatan Kepala Sekolah.

BAB IV  
PERSYARATAN  
Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - h. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah Taman kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c.
  - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian Kinerja sebagai Guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - k. memperoleh nilai minimal baik dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - l. memperoleh izin Kepala Sekolah; dan
  - m. mendapatkan rekomendasi dari Pengawas Satuan Pendidikan.
- (3) Persyaratan Khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Sekolah adalah berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

BAB V  
PANITIA SELEKSI  
Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan seleksi, dibentuk panitia Seleksi Calon Kepala Sekolah, yang meliputi Panitia Tingkat Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah, dan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tugas Panitia Tingkat Sekolah adalah :
  - a. menyeleksi guru berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 untuk diusulkan mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah; dan
  - b. mengusulkan peserta yang memenuhi syarat ke panitia Tingkat Kabupaten.

- (3) Tugas Panitia Seleksi tingkat Kabupaten adalah :
- a. mempersiapkan administrasi dan kelengkapan lainnya dalam pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah;
  - b. menerima dan mendokumentasikan berkas usulan calon Kepala sekolah.
  - c. melakukan penelitian dan penilaian dokumen administrasi usulan calon Kepala sekolah;
  - d. menyeleksi berkas usulan calon Kepala sekolah;
  - e. menetapkan peserta calon Kepala sekolah untuk mengikuti seleksi calon Kepala Sekolah;
  - f. menyelenggarakan seleksi calon Kepala sekolah;
  - g. mempersiapkan pengumuman dan laporan hasil seleksi calon Kepala sekolah; dan
  - h. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas.

## BAB VI PELAKSANAAN SELEKSI

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan melalui dua tahap yaitu Tahap I yang merupakan Seleksi administrasi dan tahap II yang merupakan seleksi akademik .
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penilaian yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga terhadap berkas kelengkapan administrasi yang meliputi :
  - a. pangkat dan jenjang jabatan;
  - b. masa Kerja;
  - c. usia
  - d. pendidikan formal
  - e. pengalaman dan masa jabatan
  - f. pendidikan dan pelatihan
  - g. hukuman disiplin; dan
  - h. rekomendasi pengawas.
- (3) Seleksi Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus administrasi yang dilaksanakan Tim Pelaksana bekerjasama dengan Pihak ketiga dari instansi Pemerintah.

## BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH

### Pasal 7

Calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lulus seleksi Administrasi dan akademik wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

### Pasal 8

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah merupakan kegiatan pemberian bekal teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

#### Pasal 9

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah menggunakan pola In - On - In.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Pola In - On - In sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. In Service Learning I merupakan kegiatan tatap muka yang diselenggarakan dalam durasi minimal 70 ( tujuh puluh) jam @ 45 (empat puluh lima) menit.
  - b. On the job Learning merupakan kegiatan praktek hasil pembelajaran In Service Learning I yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan setara dengan minimal 200 (dua ratus) jam.
  - c. In Service Learning II merupakan kegiatan yang berupa penilaian portofolio dan presentasi refleksi hasil kegiatan On the job Learning. Durasi minimal 30 (tiga puluh) Jam @ 45 (empat puluh lima) menit.

#### Pasal 10

Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dilakukan dengan bekerjasama pada pihak Ketiga dari instansi Pemerintah.

#### Pasal 11

Calon Kepala Sekolah yang sudah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah akan mendapatkan Sertifikat sebagai bukti formal pengakuan kepada guru telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

### BAB VIII

#### PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas mengusulkan pengisian kekosongan jabatan dan/atau pemindahan Kepala Sekolah kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pengangkatan Calon Kepala Sekolah menjadi Kepala Sekolah menjadi kewenangan Bupati selaku pejabat pembina Kepegawaian.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Kepala Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 41 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Calon Kepala Sekolah hasil seleksi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang belum diangkat, dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah dan tidak diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada BAB VII.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKDA	13/1/18
ASISTEN I / III / III	13/1/18
KABAG HUKUM	13/1/18

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR...6